

PENDEKATAN KEKELUARGAAN DALAM AKAD SEWA MENYEWA LAHAN PERTANIAN DI KALANGAN MASYARAKAT KELURAHAN SETAPUK BESAR SINGKAWANG UTARA

Syssy Nurhidayati, Firdaus Achmad, Anggita Anggriana

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
syssynurhidayati@gmail.com, firdaus.achmad.f.3@gmail.com, tita.anggriana@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik sewa menyewa lahan pertanian di kalangan masyarakat Kelurahan Setapuk Besar Singkawang Utara. Selain itu peneliti meninjau akad *ijarah* tentang praktik sewa menyewa lahan pertanian di kalangan masyarakat Kelurahan Setapuk Besar Singkawang Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif- kualitatif serta menggunakan pendekatan normatif-sosiologis. Penelitian ini menggunakan teknik observasi ke lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Setapuk Besar Singkawang Utara, mewawancarai pihak pemilik lahan pertanian dan penyewa lahan pertanian serta melakukan dokumentasi. Alat yang digunakan yaitu berupa pedoman wawancara serta hasil dokumentasi yang didapatkan menggunakan *handphone* dan alat pendukung lainnya. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari referensi literasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber yaitu teknik pengecekan data melalui beberapa sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sewa menyewa lahan pertanian yang dilakukan masyarakat dengan pendekatan kekeluargaan meliputi sewa dengan sistem bagi hasil, namun pada praktiknya pembayaran sewa tidak dipertegas oleh pemilik lahan sehingga pihak penyewa lahan cenderung mengabaikan pembayaran sewa yang telah diperjanjikan di awal. Berdasarkan hukum Islam praktik sewa yang dilakukan belum sesuai karena para pihak yang menyewa cenderung tidak memenuhi perjanjian. Ada ketidaksesuaian pembayaran serta kegiatan sewa yang dilakukan sehingga tidak memenuhi ketentuan akad *ijarah* yang menggunakan hasil panen berupa padi.

Kata Kunci: Lahan pertanian, Pendekatan kekeluargaan, Sewa menyewa

Abstract

The purpose of this research is to find out the practice of leasing agricultural land among the people of Setapuk Besar Village, North Singkawang. In addition, researchers reviewed the ijarah contract regarding the practice of leasing agricultural land among the people of Setapuk Besar Singkawang Utara Village. This type of research is field research with a qualitative-descriptive method and uses a normative-sociological approach. This research uses observation techniques to the research location, namely in Setapuk Besar Singkawang Utara Village, interviewing agricultural land owners and agricultural land tenants and conducting documentation. The tools used are in the form of interview guidelines and documentation obtained using cell phones and other supporting tools. Primary data sources were obtained from interviews with resource persons while secondary data

sources were obtained from literary references. The data validity checking technique used is source triangulation, which is a technique of checking data through several sources. The results of this study indicate that the implementation of agricultural land leasing carried out by the community with a family approach includes leasing with a profit-sharing system, but in practice, the rental payment is not emphasized by the landowner so the land tenant tends to ignore the rental payments that have been agreed upon at the beginning. Based on Islamic law, the rental practices carried out are not yet appropriate because the renting parties tend not to fulfil the agreement. There is a discrepancy in payment and rental activities carried out so it does not fulfil the provisions of the ijarah contract which uses the harvest in the form of rice.

Keywords: *Agricultural Sector, Family Approach, Lease*

A. Pendahuluan

Pertanian merupakan suatu pekerjaan yang menjanjikan bagi masyarakat pedesaan untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama dalam hal pangan. Bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian tentu hal tersebut menjadi permasalahan, namun untuk di pedesaan itu sendiri hal tersebut bukanlah sebuah permasalahan yang serius dikarenakan lahan pertanian banyak dimiliki oleh orang-orang yang lebih tua sehingga tidak mempunyai tenaga untuk mengelolanya. Maka dari itu lahan-lahan pertanian banyak disewakan.

Jika diamati pada kegiatan sewa terhadap lahan pertanian yang dilaksanakan, sistem hukum ekonomi yang terdapat di dalamnya masih menerapkan asas kepercayaan. Asas kepercayaan yang dimaksudkan dalam sistem sewa menyewa lahan pertanian tersebut yaitu pihak pemilik lahan memberikan kepercayaan secara penuh kepada pihak penyewa berhubungan dengan hasil panen yang dihasilkan. Pada dasarnya dalam kegiatan sewa menyewa, pihak penyewa hanya mempunyai hak terhadap penggunaan manfaat terhadap benda tersebut, karena untuk kepemilikan benda hanya dimiliki oleh pihak yang memberikan penyewa.

Selanjutnya, peneliti mencari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan memiliki relevansi dengan penelitian ini. Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ridwan Natsir dengan judul “Analisis Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dalam Perspektif Islam Di Bontorita Desa Bontomangape Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar”¹. Kedua, skripsi yang ditulis oleh Iman Suryaman “Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem “Emplong” (Studi Kasus di Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah)”². Ketiga, Marwatul Hajar pada skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Pembayaran Hasil Panen di Desa Wanasaba Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur”³. Keempat, skripsi

¹ Muhammad Ridwan Natsir, “Analisis Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dalam Perspektif Islam Di Bontorita Desa Bontomangape Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar” (Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022).

² Iman Suryaman, “Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem ‘Emplong’ (Studi Kasus Di Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah)” (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

³ Marwatul Hajar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Pembayaran Hasil Panen Di Desa Wanasaba Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur” (Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram, 2020).

yang ditulis oleh Inayatur Rohmah Sa'idah "Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem Bayar Musim Panen Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)". Kelima, Fitri Nur Lely, Irma, Bahrul Ma'ani, and Pidayan Sasnifa pada penelitian yang berjudul "Sistem Sewa Menyewa Tanah Sawah Menurut Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Desa Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi"⁴.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang didapat oleh peneliti terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Berhubungan dengan pelaksanaan pembayaran sewa semua penelitian yang peneliti temukan pembayannya menggunakan uang meskipun yang menjadi dasar pembayarannya adalah hasil panen. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, ada yang melakukan pembayaran di awal atau setelah akad ada juga yang pembarannya di akhir atau ditangguhkan hingga masa panen tiba. Persamaan penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu pada perjanjian yang dilakukan secara lisan dengan asas kepercayaan serta pembayaran dilakukan di akhir atau setelah masa panen, namun pada penelitian ini pembayaran tetap menggunakan hasil panen yang dibayarkan.

Pada penelitian terdahulu kerugian yang dialami oleh pihak penyewa tidak ditanggung oleh pemilik sehingga pembayaran tetap dibayar sesuai dengan kesepakatan, hal ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu ketika pihak penyewa menyatakan gagal panen maka pemilik lahan tetap menerima seberapa adanya bahkan terkadang tidak mendapat apa-apa. Sehingga yang menjadi kebaruan dari penelitian ini adalah menganalisis dari pihak penyewa lahan apakah sudah amanah dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa lahan pertanian berdasarkan prinsip ekonomi Islam.

Pelaksanaan kegiatan sewa lahan pertanian di kalangan masyarakat kelurahan Setapak besar Singkawang utara dengan pendekatan kekeluargaan yaitu pihak yang menyewa mempunyai hak lebih dari pemilik lahan, seperti pihak penyewa dapat menentukan pembayaran sewa sendiri saat akan melakukan pembayaran meskipun telah ada kesepakatan di awal. Pembayaran sewa yang dilakukan menggunakan hasil panen berupa padi dan dilakukan di akhir membuat tidak adanya kepastian takaran pembayaran sewa, karena hasil panen yang tidak menentu. Berdasarkan hal tersebut pihak penyewa sering menjadikan gagal panen sebagai alasan, sehingga dalam pembayarannya pihak penyewa mempunyai kebebasan dalam takaran pembayaran dan pihak pemilik lahan hanya menerima begitu saja karena rasa kepercayaan antar keduanya.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang didapat oleh peneliti terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Berhubungan dengan pelaksanaan pembayaran sewa semua penelitian yang peneliti temukan pembayannya menggunakan uang meskipun yang menjadi dasar pembayarannya adalah hasil panen. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, ada yang melakukan pembayaran di awal atau setelah akad ada juga yang pembarannya di akhir atau ditangguhkan hingga masa panen tiba. Persamaan penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu pada perjanjian yang dilakukan secara lisan dengan asas kepercayaan serta pembayaran dilakukan di akhir atau setelah masa panen, namun pada penelitian ini pembayaran tetap menggunakan

⁴ Fitri Nur Lely et al., "Sistem Sewa Menyewa Tanah Sawah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi)" (Jambi, Universitas Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

hasil panen yang dibayarkan. Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui dari kegiatan sewa lahan pertanian yang dilakukan masyarakat kelurahan Setapak Besar Singkawang Utara apakah sudah sesuai dengan konsep sewa menyewa dalam Islam dengan pendekatan kekeluargaan dan dasar saling percaya antara sesama pihak.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan normatif-sosiologis. Sumber data menggunakan data primer berupa yang telah ditentukan subjeknya yaitu pihak pemilik lahan pertanian dan pihak yang menyewa lahan pertanian. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari referensi literasi. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya Alat yang digunakan yaitu berupa pedoman wawancara serta hasil dokumentasi yang didapatkan menggunakan handphone dan alat pendukung lainnya. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari referensi literasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber yaitu teknik pengecekan data melalui beberapa sumber.

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi merupakan hasil dari observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan. Data- data sudah peneliti olah hingga sederhana agar mudah untuk dipahami, sebagai berikut:

Pertama, pelaksanaan sewa menyewa lahan pertanian di kalangan masyarakat Kelurahan Setapak Besar Singkawang Utara dilaksanakan berdasarkan kekeluargaan atau kekerabatan. Masyarakat dalam hal ini yang dapat melakukan kegiatan sewa dengan pendekatan kekeluargaan merupakan masyarakat yang mempunyai hubungan kekerabatan. Pada kegiatan sewa maka, pihak pemilik lahan masih mempunyai hubungan kekerabatan. Pembayaran sewa dilakukan dengan menggunakan hasil panen berupa padi dan jumlah pembayaran yang menyesuaikan hasil panen meskipun telah ada kesepakatan di awal mengenai takaran pembayaran.

Kekeluargaan merupakan sebuah hubungan yang ada dalam keluarga dan dikenal juga dengan kekerabatan. Sebagaimana Firth dalam sebuah karyanya mengungkapkan istilah kekerabatan sangat erat kaitannya dengan keluarga yang merupakan unsur terkecil dari struktur sosial dan keluarga itu sendiri terbentuk dengan tiga unsur utama yaitu ayah, ibu dan anak.⁵

Pendekatan kekeluargaan itu sendiri dapat mempengaruhi seseorang dalam pemenuhan perjanjian. Fakta tersebut peneliti temukan di lapangan yaitu dengan pendekatan kekeluargaan menjadikan pihak penyewa lahan merasa tidak terbebani dalam pembayaran sewa karena pihak pemilik lahan tidak menegaskan pihak penyewa dalam pembayaran sewa. Pendekatan kekeluargaan memadai hanya untuk lingkungan dekat atau hubungan akrab yang bersifat interpersonal.⁶ Kegiatan sewa lahan pertanian dengan pendekatan kekeluargaan, tidak dapat dirasakan pihak penyewa ketika mereka melakukan sewa lahan dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan.

Sebagai dampak yang disebabkan dari penerapan pendekatan kekeluargaan dalam sewa menyewa lahan pertanian, peneliti menemukan beberapa penemuan yaitu:

1. Akad sewa menyewa lahan pertanian dengan pendekatan kekeluargaan dilakukan secara lisan dan terjadi begitu saja tanpa ada tahapan yang formal.

⁵ Phil Abdul Manan, "Kekerabatan," *ADABIYA* 17, no. 33 (2015).

⁶ L. Sinuor Yosephus, *Etika bisnis: pendekatan filsafat moral terhadap perilaku pebisnis kontemporer* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010).

2. Dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan dalam kegiatan sewa lahan pertanian menjadikan pihak penyewa mengabaikan pembayaran sewa dengan tidak melakukan pembayaran sewa sesuai dengan kesepakatan di awal.
3. Pihak pemilik lahan tidak tegas dalam pembayaran sewa karena adanya rasa kasihan dan rasa tidak enak terhadap pihak penyewa karena masih ada hubungan kekeluargaan.
4. Pihak pemilik lahan sering menjadikan gagal panen sebagai alasan, dan pihak pemilik lahan percaya tanpa harus melihat secara langsung karena sudah rasa saling percaya.
5. Pihak pemilik lahan dalam penimbangan hasil panen sebagai pembayaran sewa menggunakan karung sebagai takaran tanpa menimbang menggunakan timbangan.
6. Rasa saling percaya antara keduanya menjadikan salah satu pihak yaitu pihak penyewa mempunyai hak lebih dibandingkan pihak pemilik lahan, yaitu pihak penyewa lebih menentukan pembayaran sewa dan pihak pemilik lahan menerima apa adanya

Dalam Islam kegiatan sewa disebut dengan *ijarah*, yang mana diartikan secara bahasa ialah imbalan (ganti) serta dapat diartikan dengan balasan. Menurut Muhammad Rawas Qalaji, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*owneeship/milkiyah*) atas barang itu sendiri.⁷

Akad adalah sebuah tindakan hukum diantara dua pihak atau lebih yaitu dengan bertemunya *ijab* untuk mempresentasikan suatu kehendak dari pihak satu dan *qabul* untuk mengutarakan suatu kehendak dari pihak lain. Sebuah akad perjanjian yang terjadi antara dua orang maupun lebih merupakan perjanjian yang timbul karena pihak satu berjanji akan memberikan suatu pekerjaan dan pihak lainnya berjanji untuk melaksanakannya.

Pelaksanaan akad sewa menyewa lahan pertanian dengan pendekatan kekeluargaan jika berdasarkan konsep dasar akad itu sendiri maka telah sesuai meskipun tidak dilakukan secara tertulis dan secara formal. Kesepakatan itu terjadi ketika pihak penyewa menerima tawaran dari pihak pemilik lahan dan mengelola lahan ketika sudah memasuki masa tanam.

Berdasarkan asas- asas akad, pelaksanaan sewa menyewa dengan pendekatan kekeluargaan yang dilakukan masyarakat Kelurahan Setapak Besar Singkawang Utara tidak memenuhi asas-asas akad yaitu:

1. Asas Persamaan atau Kesetaraan
Pada hasil lapangan menunjukkan bahwa kegiatan sewa menyewa dengan pendekatan kekeluargaan tidak sesuai dengan asas persamaan atau kesetaraan karena membedakan para pihak yang bisa menyewa lahan dengan pendekatan kekeluargaan berdasarkan hubungan kekerabatan
2. Asas Tertulis
Hasil lapangan menunjukkan bahwa kegiatan sewa menyewa lahan pertanian yang dilakukan masyarakat dengan pendekatan kekeluargaan serta asas saling percaya menjadikan akad yang dilakukan tanpa tertulis membuat pihak penyewa mengabaikan pembayaran sewanya, atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan kesepakatan.

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Ed. 1., cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012).

3. Asas Kejujuran

Berdasarkan informasi yang di dapatkan di lapangan pihak penyewa dalam pembayaran sewa lahan pertanian dengan hasil panen berupa padi asas kejujuran ini dapat dilihat dari proses penakaran yang dilakukan pihak penyewa saat membayar sewa, yaitu masih menggunakan kebiasaan dengan takaran karung tanpa harus menimbang menggunakan timbangan, karena asas saling percaya dan dengan pendekatan kekeluargaan pihak pemilik lahan tidak menimbangnya kembali karena sudah yakin dengan takarannya. Pada dasarnya takaran tidak bisa dihitung hanya berdasarkan jenis karung digunakan karena proses atau cara pengisian karung dapat mempengaruhi jumlah isian karung tersebut.

4. Asas Amanah

Pelaksanaan sewa menyewa lahan pertanian dengan pendekatan kekeluargaan tidak memenuhi asas amanah karena pihak penyewa mengabaikan pembayaran sewa berdasarkan perjanjian awal, hal tersebut disebabkan oleh pihak pemilik lahan yang tidak tegas dalam pembayaran sewa karena adanya rasa tidak enak terhadap pihak penyewa yang masih mempunyai hubungan kekerabatan.

Kedua, berdasarkan perspektif akad *ijarah* memandang kegiatan sewa menyewa lahan pertanian dengan pendekatan kekeluargaan yang dilakukan masyarakat Kelurahan Setapak Besar Singkawang Utara masih belum dapat memenuhi konsep sewa dalam Islam yaitu *ijarah*. Beberapa temuan yang ditemukan peneliti yaitu:

1. Berdasarkan konsep *ijarah*, pelaksanaan sewa dengan pendekatan kekeluargaan telah sesuai yaitu pihak pemilik lahan hanya memindahkan manfaat atas lahan pertanian tanpa memindahkan hak kepemilikan lahan tersebut.
2. Berdasarkan rukun *ijarah* pelaksanaan sewa menyewa lahan dengan pendekatan kekeluargaan telah sesuai yaitu adanya pihak penyewa, adanya pihak pemilik lahan, adanya benda yang disewakan yaitu berupa lahan pertanian serta adanya akad atau *ijab qabul* dari para pihak meskipun dilakukan secara tidak formal.

Pada rukun *ijarah* yaitu *ujrah* atau upah, dalam pelaksanaannya tidak terpenuhi dengan sempurna karena pelaksanaan pembayaran sewa menggunakan hasil panen berupa padi, menyebabkan ketika penyewa lahan mengalami gagal panen sepenuhnya maka tidak ada pembayaran sewa, karena tidak ada pembayaran sewa menggunakan uang.

1. Berdasarkan syarat *ijarah*, Pelaksanaan sewa menyewa lahan pertanian di kalangan masyarakat Kelurahan Setapak Besar Singkawang Utara telah memenuhi syarat dalam akad *ijarah*, namun manfaat pada objek yang diadakan tidak disebutkan secara jelaskan dan rinci terutama tentang waktu penyewaan. Masyarakat dalam pelaksanaan sewa lahan pertanian dengan pendekatan kekeluargaan tidak menentukan waktu sewa, sehingga berakhirnya sewa ketika pihak penyewa mengembalikan manfaat atas lahan tersebut atau merasa sudah tidak mampu atau tidak ingin mengelolanya lagi.
2. Berdasarkan hak dan kewajiban pelaku akad, dalam kegiatan sewa menyewa lahan dengan pendekatan kekeluargaan, hak bagi pihak pemilik lahan untuk mendapatkan pembayaran sewa terabaikan. Hal tersebut disebabkan pihak penyewa tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar sewa sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan pembayaran sewa yang dilakukan masyarakat dalam sewa menyewa lahan pertanian dengan pendekatan kekeluargaan, maka sistem yang digunakan merupakan sistem bagi hasil. Pembayaran sewa menggunakan hasil panen berupa padi dan dilakukan di akhir setelah masa panen. Hal tersebutlah yang mempengaruhi konsep dalam akad *ijarah*, yaitu sebagaimana hadis melarang kegiatan sewa menyewa lahan pertanian menggunakan pembayaran sewa berupa hasil pertanian, melainkan harus menggunakan emas atau perak yaitu:⁸

Hadis riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash, ia berkata yang artinya: “Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas dan perak”.

Berdasarkan hadis tersebut menegaskan bahwa dalam melakukan kegiatan sewa menyewa lahan pertanian maka pembayarannya tidak diperbolehkan menggunakan hasil panen dari pertanian yang dikelolanya, diperintahkan untuk melakukan pembayarannya menggunakan emas atau perak dan pada masa ini hal tersebut dapat dilakukan dengan pembayaran berupa uang. Pembayaran menggunakan hasil panen menyebabkan tidak adanya kepastian karena hasil panen bisa saja tidak sesuai atau tidak mencapai keberhasilan sehingga tidak dapat memenuhi pembayaran sewa.

C. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan tentang sewa menyewa lahan pertanian dengan pendekatan kekeluargaan di Kelurahan Setapak Besar Singkawang Utara dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, kegiatan sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem kekeluargaan jika tetap dimaknai dengan konsep *ijarah* atau sewa menyewa maka akad tersebut tidak sah karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat *ijarah* serta tidak terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak. Ketidaksesuaian antara konsep *ijarah* dengan pelaksanaan di lapangan dikarenakan penggunaan pendekatan kekeluargaan itu sendiri. Pertama, akad dalam kegiatan pengelolaan lahan dengan pendekatan kekeluargaan ini hanya dapat diterapkan bagi yang mempunyai hubungan kekerabatan sehingga menyebabkan asas-asas dalam akad tidak dapat terpenuhi dengan sempurna. Kedua, tidak terpenuhi rukun dan syarat akad *ijarah* serta hak dan kewajiban para pihak dikarenakan dalam pendekatan kekeluargaan pemenuhan rukun dan syarat tersebut terabaikan karena rasa saling percaya antara para pihak serta rasa kasihan dan rasa tidak enak pihak pemilik lahan terhadap pihak penyewa.

Kedua, kegiatan sewa menyewa lahan pertanian di kalangan masyarakat Kelurahan Setapak Besar Singkawang Utara tidak dapat dikatakan sebagai akad sewa menyewa atau *ijarah*, melainkan akad bagi hasil. Konsekuensi jika tetap dengan akad *ijarah* maka akan merusak akad itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan pihak penyewa dapat dipastikan akan selalu melakukan ingkar janji karena pembayaran yang tidak sesuai, yaitu menjadikan hasil panen berupa padi sebagai pembayaran, sedangkan hasil panen merupakan sesuatu yang tidak mempunyai kepastian karena banyak faktor yang dapat mempengaruhinya.

D. Daftar Pustaka

Abdul Manan, Phil. “Kekerabatan.” *ADABIYA* 17, no. 33 (2015).

⁸ Mardani, *Hukum sistem ekonomi Islam*, Cetakan 1, Edisi 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

- Hajar, Marwatul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Pembayaran Hasil Panen Di Desa Wanasaba Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur.” Universitas Islam Negeri Mataram, 2020.
- Lely, Fitri Nur, Irma Irma, Bahrul Ma’ani, and Pidayan Sasnifa. “Sistem Sewa Menyewa Tanah Sawah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi).” Universitas Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Ed. 1., cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012.
- . *Hukum sistem ekonomi Islam*. Cetakan 1, Edisi 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Natsir, Muhammad Ridwan. “Analisis Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dalam Perspektif Islam Di Bontorita Desa Bontomangape Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.” Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022.
- Suryaman, Iman. “Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem ‘Emplong’ (Studi Kasus Di Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Yosephus, L. Sinuor. *Etika bisnis: pendekatan filsafat moral terhadap perilaku pebisnis kontemporer*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.

E. Suplemen

Berikut merupakan dokumentasi saat melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara terhadap pihak pemilik lahan dan pihak penyewa lahan:

